

Model Pengawasan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dalam Meningkatkan Akuntabilitas di SMK Negeri 1 Kutacane

Abdul Malik Bahra¹

¹Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Email: abdulmalikbahra@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan model pengawasan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam meningkatkan akuntabilitas di SMK Negeri 1 Kutacane. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan *akuntabel* sesuai dengan regulasi BLUD yang diatur dalam Permendagri No.79 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi kepala sekolah, bendahara, pengurus BLUD, dan komite sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pengawasan keuangan BLUD di SMK Negeri 1 Kutacane menggunakan model pengawasan yang digunakan adalah pengawasan administrasi dan pengawasan manajerial berlapis (*Multi-Layered Monitoring Model*) dan telah mengacu pada prinsip *Good Governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Dari aspek pengawasan administrasi, proses penyusunan laporan keuangan sudah sesuai regulasi BLUD meskipun masih ditemukan kendala pada keterbatasan SDM dan pemahaman regulasi. Dari aspek pengawasan manajerial, kepala sekolah berperan aktif dalam *monitoring* dan evaluasi agar penggunaan dana sesuai dengan program kerja sekolah. Pengawasan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap keterbukaan informasi publik, peningkatan kepercayaan *stakeholder*, dan perbaikan mutu layanan pendidikan. Namun demikian, penelitian juga menemukan beberapa kendala, baik internal (keterbatasan kompetensi manajerial, pemahaman regulasi) maupun eksternal (dukungan pemerintah dan kondisi sosial masyarakat). Untuk mengatasi kendala tersebut, sekolah melakukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, dan memanfaatkan teknologi informasi untuk transparansi pelaporan. Kesimpulannya, model pengawasan keuangan BLUD yang diterapkan di SMK Negeri 1 Kutacane telah berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah. Penelitian ini memperkuat relevansi teori pengawasan George R. Terry serta mendukung implementasi prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan dana pendidikan berbasis BLUD.

Kata Kunci : *Pengawasan keuangan, BLUD, Akuntabilitas, SMK, Good Governance*

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the financial supervision model of the Regional Public Service Agency (BLUD) in improving accountability at SMK Negeri 1 Kutacane. The background of this research is based on the importance of transparent and accountable financial management in accordance with BLUD regulations stipulated in Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) No. 79 of 2018. This study employed a descriptive qualitative method with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation study. The research informants consisted of the principal, treasurer, BLUD administrators, and the school committee. The findings reveal that the implementation of the BLUD financial supervision model at SMK Negeri 1 Kutacane adopts administrative supervision and layered managerial supervision (Multi-Layered Monitoring Model), which refer to the principles of Good Governance, namely transparency, accountability, and efficiency. In terms of administrative supervision, the process of preparing financial reports has been in accordance with BLUD regulations, although challenges remain regarding limited human resources and regulatory understanding. From the managerial supervision aspect, the principal plays an active role in monitoring and evaluating to ensure that fund utilization aligns with the school's work programs. This supervision significantly contributes to

public information disclosure, increased stakeholder trust, and the improvement of educational service quality. However, the study also identifies several obstacles, both internal (limited managerial competence and regulatory understanding) and external (government support and community social conditions). To address these challenges, the school enhances human resource capacity through training, strengthens coordination with local government, and utilizes information technology to improve reporting transparency. In conclusion, the BLUD financial supervision model implemented at SMK Negeri 1 Kutacane has contributed to enhancing the accountability of school financial management. This research reinforces the relevance of George R. Terry's theory of supervision and supports the implementation of Good Governance principles in BLUD-based education fund management.

Keywords: Financial supervision, BLUD, Accountability, Vocational High School, Good Governance

1. PENDAHULUAN

Sistem pendidikan nasional di Indonesia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa telah tertuang dalam undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (3) yang berbunyi “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 48 ayat (1) dijelaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 48 tentang pendanaan Pendidikan tertuang dalam pasal 3 dijelaskan bahwa terdapat beberapa jenis biaya pendidikan yaitu (1) biaya satuan pendidikan; (2) biaya penyelenggaraan pendidikan; (3) biaya pribadi peserta didik (Hafid, dkk: 2013)

Pengelolaan keuangan berbasis kinerja diperjelas oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) selanjutnya disempurnakan dalam Peraturan Menteri No. 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi PPK BLUD merupakan suatu “*enterprising the government*” yaitu paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara sebagai wujud reformasi dalam pengelolaan keuangan negara. Di Indonesia keadaan akuntabilitas mendapat ketetapan hukum melalui TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang pemerintah yang baik (*good governance*), dan UU Nomor

28 Tahun 1999 yang ditindaklanjuti dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) beserta jajarannya hingga di level sekolah, sebagai salah satu instansi pemerintah juga dikenai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan proses dan hasil kerjanya, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. Penerapan SMK BLUD di Provinsi Aceh dengan dasar tujuan penerapan Pola Tata Kelola BLUD antara lain meliputi: *Pertama*, memaksimalkan nilai BLUD dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, kredibilitas, pertanggungjawaban, dan keadilan sehingga BLUD dapat berdaya saing kuat secara nasional dan internasional dan mendorong pengelolaan BLUD secara profesional, transparan, dan efisien. *Kedua*, memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organisasi BLUD dan mendorong BLUD sehingga pembuatan keputusan dan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai moral dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanggung jawab sosial terhadap *stakeholder*. *Ketiga*, meningkatkan kontribusi BLUD dalam upaya

membangun bangsa. Masih ditemukannya bahwa pendidikan kita sebagian besar sekolah belum memahami dan melaksanakan akuntabilitas pendidikan dengan efektif, sehingga saat ini sering terjadi penyimpangan penggunaan anggaran yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat.

Berdasarkan berita di Serambi tanggal 21 Agustus 2023 terdapat penyelewengan dana pendidikan Badan Layanan Umum (BLU) tahun 2023 di SMK Negeri Simpang Kanan. Selain dana BLUD temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) perwakilan Jakarta misalnya menemukan indikasi penyelewengan pengelolaan dana sekolah, terutama dana BOS, Sekolah-sekolah tersebut terbukti memanipulasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dengan kuitansi fiktif dan kecurangan lain dalam SPJ. Penerapan Tata Kelola meliputi: *pertama*, perencanaan atau *planning*; *kedua* alokasi dana; *ketiga* pengelola alokasi dana; *keempat* pencairan dana; *kelima* penyimpanan dana; *keenam* pengendalian; *ketujuh* pengawasan.

Pengelolaan keuangan pada lembaga pendidikan merupakan aspek penting dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sangat diperlukan agar pemanfaatannya dapat tepat sasaran, sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik (*good governance*). Seiring dengan terbitnya regulasi mengenai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), satuan pendidikan tertentu, termasuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), diberi kewenangan untuk mengelola keuangannya secara lebih fleksibel namun tetap akuntabel.

SMK Negeri 1 Kutacane sebagai salah satu sekolah yang menerapkan pengelolaan keuangan berbasis BLUD, dituntut untuk mampu menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam setiap aspek pengelolaan dana. Dalam praktiknya, pengawasan keuangan BLUD menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh pengelolaan keuangan berjalan sesuai regulasi dan mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan.

Namun demikian, pelaksanaan pengawasan keuangan tidak lepas dari berbagai kendala, seperti keterbatasan pemahaman teknis aparatur sekolah, lemahnya sistem *monitoring*, serta tantangan dalam memastikan keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu model pengawasan keuangan yang tepat, baik dari sisi administrasi maupun manajerial, agar akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat terwujud secara optimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi model pengawasan keuangan badan layanan umum daerah dalam meningkatkan akuntabilitas di SMK Negeri 1 Kutacane.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Kutacane yang beralamat di Jalan Louser No. 196 Desa Gumpang Jaya Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. Sebagai sumber data primer Penulis secara khusus memperolehnya dari hasil kajian langsung ke objek penelitian yang berupa data observasi, wawancara dengan kepala sekolah, pengurus tim Badan Layanan Umum Daerah, guru, dan operator Badan Layanan Umum Daerah dan komponen-komponen yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan segala aktivitas dalam kegiatan pengawasan Badan Layanan Umum Daerah di SMK Negeri I Kutacane. Untuk data sekunder Penulis mendapatkan dari profil SMK, susunan struktur organisasi, laporan RBA Badan Layanan Umum Daerah, laporan RKA Badan Layanan Umum Daerah dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan pengawasan BLUD di SMK Negeri I Kutacane. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Alur analisis mengikuti model analisis interaktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Mekanisme yang diterapkan dalam pengelolaan dana BLUD di SMK Negeri 1 Kutacane terdiri dari 3 unsur yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan dilakukan dengan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) secara Partisipatif. Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara, guru, dan Komite Sekolah dilibatkan dalam penyusunan anggaran sehingga rencana anggaran sesuai kebutuhan sekolah. Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum menyatakan:

“Penyusunan RBA selalu kami lakukan bersama. Semua bidang memberikan masukan sesuai kebutuhan, misalnya untuk sarana praktik, kegiatan pembelajaran, maupun pengembangan SDM. Jadi perencanaan lebih partisipatif dan sesuai dengan kondisi sekolah.”

2. Pelaksanaan anggaran dilakukan berdasarkan RBA yang telah disetujui. Bendahara sekolah bertanggung jawab dalam pencairan dana sesuai prosedur, sementara Kepala Sekolah bertindak sebagai penanggung jawab utama. Hasil wawancara dengan Bendahara menunjukkan bahwa:

“Setiap pencairan dana selalu mengacu pada RBA. Kami tidak bisa keluar dari rencana yang sudah ditetapkan. Semua pengeluaran dicatat dan dipertanggungjawabkan agar tidak ada celah penyimpangan.”

3. Pertanggungjawaban dilakukan dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Operasional yang disampaikan ke Dinas Pendidikan. Transparansi juga dijaga dengan menyampaikan laporan kepada Komite Sekolah. Kepala Sekolah menambahkan:

“Setiap akhir tahun kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Dinas Pendidikan. Bahkan di tingkat sekolah, laporan ini juga kami buka kepada Komite agar orang tua siswa mengetahui penggunaan dana secara jelas.”

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana BLUD di SMK Negeri 1 Kutacane berjalan sesuai prinsip good governance, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan.

Penerapan BLUD di SMK Negeri 1 Kutacane mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Aceh, khususnya Dinas Pendidikan, yang memberikan bimbingan teknis, *monitoring*, dan supervisi secara berkala. Dukungan ini memastikan agar mekanisme BLUD sesuai regulasi dan berjalan efektif. Selain itu, *stakeholder* seperti Komite Sekolah, orang tua siswa, serta Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) turut berperan dalam memberikan dukungan moral, material, dan masukan terhadap program sekolah. Hal ini memperkuat sinergi antara sekolah dengan lingkungan eksternal. Dengan demikian, BLUD tidak hanya memberikan fleksibilitas keuangan, tetapi juga mendorong terciptanya tata kelola yang akuntabel dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan di SMK Negeri 1 Kutacane.

Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di SMK Negeri 1 Kutacane tidak terjadi secara instan, melainkan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Proses ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, hingga pengawasan dengan melibatkan semua unsur pengurus sekolah. Tahapan-tahapan penerapan BLUD sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan dan Sosialisasi. Pada awalnya, pihak sekolah perlu memahami esensi BLUD. Sosialisasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan bersama kepala sekolah dan tim pengelola keuangan.

2. Tahap Penyusunan Dokumen dan Regulasi. Setelah sosialisasi, tim BLUD menyusun dokumen-dokumen penting seperti Rencana Strategis Bisnis (RSB), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan laporan keuangan
3. Tahap Pengajuan dan Penetapan Status BLUD. Dokumen yang telah disusun diajukan ke pemerintah daerah untuk diverifikasi. Setelah melewati proses panjang, SMK Negeri 1 Kutacane akhirnya resmi ditetapkan sebagai satuan pendidikan dengan pola pengelolaan keuangan BLUD.
4. Tahap Implementasi dan Pengelolaan Keuangan. Setelah penetapan, sekolah mulai menerapkan pola BLUD. Pengelolaan keuangan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
5. Tahap Pengawasan dan Evaluasi. Pengawasan dilakukan secara berlapis, baik oleh internal (kepala sekolah dan bendahara) maupun eksternal (Dinas Pendidikan, Inspektorat, dan komite sekolah).
6. Tahap Pengembangan dan Peningkatan Mutu. Seiring berjalannya waktu, sekolah terus melakukan inovasi dalam pengelolaan BLUD, terutama untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kerja sama dengan dunia usaha serta dunia industri.

Pengawasan administrasi dalam pengelolaan keuangan BLUD di SMK Negeri 1 Kutacane merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan dana berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan administrasi di sekolah ini dapat dipetakan ke dalam tiga fokus utama, yaitu kepatuhan terhadap anggaran, kelengkapan dokumen, dan audit administrasi.

Dalam pengelolaan keuangan BLUD di SMK Negeri 1 Kutacane berfokus pada upaya kepala sekolah bersama tim pengelola keuangan dalam memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara efisien dan sesuai kebutuhan prioritas sekolah. Efisiensi di sini dimaknai bukan hanya sekadar menghemat anggaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat optimal terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan.

Kepala sekolah sebagai penanggung jawab tertinggi memiliki peran sentral dalam memastikan kesesuaian penggunaan dana dengan kebutuhan sekolah. Perencanaan keuangan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari wakil kepala sekolah, bendahara, ketua program keahlian, hingga komite sekolah. Dalam proses ini, kebutuhan prioritas seperti sarana praktik kejuruan, pengadaan bahan ajar, serta pemeliharaan sarana prasarana selalu dikaji ulang agar tidak terjadi pemborosan.

Pengawasan manajerial dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, kepala sekolah memastikan bahwa setiap program yang diusulkan dalam RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) benar-benar berdasarkan analisis kebutuhan, bukan sekadar keinginan unit tertentu. Kedua, dalam pelaksanaan, kepala sekolah bersama bendahara melakukan verifikasi dan pencocokan antara rencana dan realisasi anggaran. Ketiga, dilakukan evaluasi pada akhir periode dengan melihat seberapa besar dampak penggunaan dana terhadap pencapaian tujuan sekolah, seperti peningkatan kualitas pembelajaran dan kelancaran operasional sekolah. Dengan mekanisme tersebut, kepala sekolah dapat memastikan bahwa dana BLUD yang dikelola sekolah tidak digunakan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif atau tidak mendukung peningkatan mutu pendidikan.

3.2 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pengawasan keuangan BLUD di SMK Negeri 1 Kutacane telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, dan pelaporan. Setiap tahap tersebut dilakukan dengan mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan BLUD sesuai Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Hal ini sejalan dengan pandangan Mardiasmo (2018) bahwa akuntabilitas publik ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap peraturan. Dari perspektif tata kelola keuangan daerah, regulasi yang jelas, konsisten, dan disosialisasikan dengan baik merupakan syarat utama tercapainya akuntabilitas (Mahmudi, 2016). Teori manajemen keuangan publik menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam pencairan anggaran karena hal tersebut menentukan keberlangsungan program (Bastian, 2019). Model pengawasan yang digunakan di SMK Negeri 1 Kutacane adalah model pengawasan yang berlapis. Keseluruhan model pengawasan keuangan BLUD di SMK Negeri 1 Kutacane telah berkontribusi besar terhadap akuntabilitas sekolah. Penerapan model pengawasan keuangan BLUD juga berdampak positif pada mutu layanan pendidikan di SMK Negeri 1 Kutacane. Dengan adanya pengawasan yang ketat, penggunaan dana dapat lebih tepat sasaran, misalnya untuk pengadaan sarana praktik, peningkatan kualitas guru, dan pengembangan program keahlian yang relevan dengan dunia kerja. Hal ini memungkinkan sekolah memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik dan sesuai standar mutu. Dampak ini tampak melalui tiga aspek utama: keterbukaan informasi, peningkatan kepercayaan *stakeholder*, dan perbaikan mutu layanan pendidikan. Kontribusi ini memperkuat implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh teori pengawasan dan regulasi BLUD.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Model Pengawasan Keuangan BLUD dalam Meningkatkan Akuntabilitas di SMK Negeri 1 Kutacane*, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Model Pengawasan Keuangan BLUD di SMK Negeri 1 Kutacane. Model pengawasan administrasi dan pengawasan manajerial yang berlapis (*Multi-Layered Monitoring Model*) dan telah berjalan sesuai regulasi dengan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi keuangan. Namun, pelaksanaannya masih perlu penguatan terutama pada aspek keterbukaan informasi publik dan pemanfaatan teknologi informasi.
2. Pengawasan Administrasi dan Manajerial berperan penting dalam pengelolaan keuangan sekolah. Pengawasan administrasi menekankan pada kepatuhan terhadap prosedur, aturan, dan kelengkapan dokumen keuangan, sedangkan pengawasan manajerial lebih menekankan pada efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan sekolah. Elaborasi antara pengawasan manajerial dan pengawasan administrasi merupakan simbiosis antara keduanya karena administrasi memastikan kepatuhan, sedangkan manajerial memastikan efektivitas.
3. Kontribusi Model Pengawasan Keuangan BLUD terhadap Akuntabilitas terlihat dari meningkatnya transparansi, kepercayaan masyarakat, dan efektivitas penggunaan dan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Hal ini berdampak positif terhadap mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Kutacane.
4. Kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan Keuangan BLUD antara lain keterbatasan kompetensi SDM dalam memahami teknis BLUD, keterlambatan pencairan dana, kurangnya pemanfaatan sistem digitalisasi, serta rendahnya partisipasi beberapa *stakeholder*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F.A. (2019). Pengaruh Implementasi Good University Governance, Keefektifan Sistem Pengendalian Internal dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Fraud Pada PTKIN-BLU” Tesis, Universitas Lampung, Lampung.
- Akdon (2009) Strategi Manajemen for Education Manajemen. Bandung:Alfabeta
- Calam, A dan Qurniati, A. (2020). Merumuskan Visi Dan Misi Lembaga Pendidikan”, Jurnal Saindikom 15, No. 1, Januari.
- Doni, Marzian. (2021). Efektivitas, Akuntabilitas, dan Pengawasan Dana Desa (DD) Di Kabupaten Kaur Tahun 2021. Tesis, Universitas Bengkulu, Bengkulu, .
- Efendi, Usaman.(2008) Asas Manajemen .Jakarta: Raja Grafindo
- Fahmi, Irham (2022). Sistem Pengendalian Manajemen.Depok: Rajawali Pers
- Hanifah Suci Indah dan Sugeng Praptoyo. (2019). Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi 4, no. 8. 2019.
- Indarto, Waloyo. (2011). Badan Layanan Umum Sebuah Pola Baru Dalam Pengelolaan Keuangan Di Satuan Kerja Pemerintah”. Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, 9 (2):1-15.
- Krina L.P.L. (2023). Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. UNDP LAN & BPKP tahun 2003 berkaitan dengan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi. (2020). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. California: Sage Publications.
- Praselia, Indra (2022) Metodologi Penelitian Pendekatan dan Teori. Medan: UMSU Press
- Saragih, R. (2021). Implementasi Pengelolaan Keuangan BLUD pada Sekolah Menengah Kejuruan. Jurnal Akuntabilitas Pendidikan, 9(1), 45–59.
- Sedarmayanti. (2017). Good Governance (Kepemerintahan yang Baik): Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Suharyadi dan Purwanto (2023). Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern.
- Sumarn, Waluyo (2017). Manajemen publik (Konsep Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). Bandung: CV Mandar Maju.
- Waluyo, Budi. 2021. Analisis Permasalahan Pada Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Jurnal Infoarta, 3 (12): 27-28.